



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetornya.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, atau surat keputusan keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Sertipikat adalah salah satu bukti kepemilikan yang tertuang secara tertulis dan disahkan oleh badan maupun lembaga yang berwenang.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memeringatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
36. Pemeriksaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji pemenuhan kewajiban BPHTB atau untuk menyelesaikan keberatan BPHTB.
37. Pemeriksa BPHTB yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan/Dinas Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan BPHTB.
38. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
39. Harga Transaksi adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu obyek pajak yang merupakan factor historis baik yang diumumkan secara terbuka maupun dirahasiakan. Harga yang dibayarkan atas objek pajak dapat dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan nilai objek yang bersangkutan.
40. Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan BPHTB di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan BPHTB di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek, subjek, dan wajib Pajak;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran pajak terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penelitian SSPD BPHTB dan pelaporan PPAT;
- f. penerbitan surat ketetapan;
- g. pemeriksaan;
- h. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- i. pembetulan atau pembatalan;
- j. penagihan;
- k. keberatan dan banding;

- l. gugatan;
- m. penghapusan piutang;
- n. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek BPHTB yakni perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yakni perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 6

- (1) Subjek BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak BPHTB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah membayar tagihan PBB-P2 atas objek yang akan dilakukan peralihan hak.
 - b. mengisi SSPD BPHTB secara elektronik dengan mengunggah dokumen elektronik hasil pemindaian sebagai berikut:
 - 1. SPPT PBB-P2 Tahun Perolehan;
 - 2. identitas Wajib Pajak;
 - 3. identitas pelepas hak;
 - 4. sertipikat;
 - 5. foto objek pajak yang menunjukkan kondisi dan lokasi;
 - 6. surat pernyataan *self assesment* untuk jenis peralihan hak selain jual beli dan lelang; dan
 - 7. surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
- (3) Dalam hal objek pajak belum terbit sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, Wajib Pajak melampirkan dokumen elektronik hasil pemindaian:
 - a. peta bidang dari kantor yang menangani urusan pertanahan; dan
 - b. *letter c* atau fotokopi kutipan *letter c* yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Kepemilikan dari desa/ kelurahan.

- (4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak juga melampirkan dokumen lain yang sesuai dengan jenis peralihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu dokumen elektronik hasil pemindaian:
- a. perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. perjanjian tukar menukar untuk tukar menukar;
 - c. surat hibah yang diketahui kepala desa/lurah untuk hibah;
 - d. akta hibah wasiat untuk hibah wasiat;
 - e. surat waris/akta waris dan surat/akta kematian untuk waris;
 - f. perjanjian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - g. surat pembagian hak bersama yang diketahui kepala desa/lurah dan camat untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - h. surat keterangan lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang;
 - i. putusan hakim untuk pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. akta penggabungan usaha untuk penggabungan usaha;
 - k. akta peleburan usaha untuk peleburan usaha;
 - l. akta pemekaran usaha untuk pemekaran usaha;
 - m. surat pengumuman pemenang atau keterangan dari pemberi hadiah untuk hadiah; atau
 - n. keputusan kepala kantor yang menangani urusan yang membidangi pertanahan Kabupaten Banyumas tentang pemberian hak untuk pemberian hak baru.
- (5) Penyampaian permohonan pendaftaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui sistem aplikasi secara *online*.
- (6) Dalam hal terdapat gangguan atau sebab lain yang menyebabkan sistem aplikasi secara *online* tidak berfungsi, maka permohonan disampaikan kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan salinan cetak/*hardcopy* dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).

Pasal 11

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat gangguan atau sebab lain yang menyebabkan sistem pembayaran berbasis elektronik tidak berfungsi, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada SSPD BPHTB.
- (2) Jangka waktu kode bayar berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem penerimaan Daerah secara elektronik.
- (3) Dalam hal kode bayar tidak berlaku, maka SSPD BPHTB dicetak ulang oleh Wajib Pajak dan dilakukan pembayaran dengan kode bayar yang baru.
- (4) SSPD BPHTB sebagaimana pada ayat (1) dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 14

- (1) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditandatangani oleh Wajib Pajak.

- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan basah dalam hal SSPD BPHTB berupa dokumen fisik; atau
 - b. tanda tangan elektronik dan/atau autentikasi pada sistem Pajak Daerah dalam hal SSPD BPHTB diproses secara elektronik.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) rangkap, yaitu :
 - a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 : untuk PPAT atau Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara;
 - c. Lembar ke-3 : untuk Kepala Kantor yang menangani urusan yang membidangi pertanahan; dan
 - d. Lembar ke-4 : untuk Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan Kepala Perangkat Daerah dapat mengeluarkan lembar SSPD BPHTB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

BAB VI

PENELITIAN SSPD BPHTB DAN PELAPORAN PPAT

Bagian Kesatu

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 16

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi:
 - 1. nilai perolehan objek pajak;
 - 2. NJOP;
 - 3. NJOP tidak kena pajak;
 - 4. tarif;
 - 5. pengenaan atas objek pajak tertentu; dan
 - 6. BPHTB terutang atau yang harus dibayar.
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 5 meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut berdasarkan STPD.

Pasal 17

- (1) SSPD BPHTB yang telah dilakukan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, ditandatangani oleh unsur Perangkat Daerah.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan basah dalam hal SSPD BPHTB berupa dokumen fisik; atau
 - b. tanda tangan elektronik dan/atau autentikasi pada sistem Pajak Daerah dalam hal SSPD BPHTB diproses secara elektronik.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB-P2.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak dan/atau terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan PPAT

Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai format SSPD BPHTB, SSPD yang dipersamakan sebagai SPTPD, dan STPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENERBITAN SURAT KETETAPAN

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.
- (6) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan; dan
 - c. Pembebasan

pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagai bentuk pemberian insentif fiskal dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Objek BPHTB yang mengalami kahar (*force majeure*)
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan; dan
 - c. Pembebasanpembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan atau Pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat Keputusan

Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan atau Pembatalan diterima.

- (7) Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 26

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembetulan atau pembatalan;
- b. surat pengembalian permohonan pembetulan atau pembatalan;
- c. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembetulan atau pembatalan Ketetapan;
- d. surat Keputusan tentang Pembetulan atau Pembatalan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB; dan
- e. surat Keputusan tentang Pembetulan atau Pembatalan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB Secara Jabatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII GUGATAN

Pasal 29

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan keputusan perpajakan Daerah; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang BPHTB untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai penghapusan Piutang BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BPHTB dilaksanakan terhadap:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan BPHTB;
 - b. penyusunan kebijakan BPHTB; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi sinergi Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak/wajib pungut;
 - c. koordinasi dan fasilitasi sinergi optimalisasi Pemungutan Pajak; dan/atau
 - d. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan Pajak.
- (4) Penyusunan kebijakan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;

- b. perumusan kebijakan teknis;
- c. evaluasi;
- d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
- e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
- f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
- g. pelaksanaan konsultasi; dan
- h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya meliputi:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan BPHTB;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pemungutan BPHTB;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan daerah dengan perangkat Daerah terkait;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan BPHTB.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 95 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

A. FORMAT SSPD

	KOP PERANGKAT DAERAH {Diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Kode Bayar																												
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)																														
Bertungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPOP PBB-P2)																														
Nomor Dokumen : - -																														
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Desa/ Kelurahan : 5. RT/RW : / 6. Kecamatan : 6. Kabupaten :																														
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : 3. Desa/ Kelurahan : 5. RT/RW : / 5. Kecamatan : 6. Kabupaten :																														
Penghitungan NJOP PBB-P2																														
<table><tr><th>Uraian</th><th colspan="2">Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</th><th colspan="2">NJOP PBB-P2 / m²</th><th colspan="2">Luas x NJOP PBB-P2 / m²</th></tr><tr><td>Tanah (Bumi)</td><td>7.</td><td>m²</td><td>9.</td><td>Rp</td><td>11.</td><td>Rp</td></tr><tr><td>Bangunan</td><td>8.</td><td>m²</td><td>10.</td><td>Rp</td><td>12.</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="5">NJOP PBB-P2</td><td>13.</td><td>Rp</td></tr></table>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB-P2 / m ²		Luas x NJOP PBB-P2 / m ²		Tanah (Bumi)	7.	m ²	9.	Rp	11.	Rp	Bangunan	8.	m ²	10.	Rp	12.	Rp	NJOP PBB-P2					13.	Rp
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB-P2 / m ²		Luas x NJOP PBB-P2 / m ²																									
Tanah (Bumi)	7.	m ²	9.	Rp	11.	Rp																								
Bangunan	8.	m ²	10.	Rp	12.	Rp																								
NJOP PBB-P2					13.	Rp																								
14. Harga Transaksi/ Nilai Pasar 15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 16. Nomor Sertipikat Tanah/Persil/Letter C : 00007																														
Rp																														
C. PENGHITUNGAN BPHTB																														
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B11 Rp																														
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp																														
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp																														
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4. Rp																														
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 5. Rp																														
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)																														
Rp -																														
(berdasarkan penghitungan C.5)																														

B. FORMAT SSPD yang dipersamakan sebagai SPTPD

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Kode Bayar																
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)																		
Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPOP PBB-P2)																		
Nomor Dokumen : - -																		
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Desa/ Kelurahan : 5. RT/RW : / 6. Kecamatan : 6. Kabupaten :																		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : 2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : 3. Desa/ Kelurahan : 5. RT/RW : / 5. Kecamatan : 6. Kabupaten :																		
Penghitungan NJOP PBB-P2																		
<table><thead><tr><th>Uraian</th><th>Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</th><th>NJOP PBB-P2 / m²</th><th>Luas x NJOP PBB-P2 / m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tanah (Bumi)</td><td>7. m²</td><td>9. Rp</td><td>11. Rp</td></tr><tr><td>Bangunan</td><td>8. m²</td><td>10. Rp</td><td>12. Rp</td></tr><tr><td></td><td></td><td>NJOP PBB-P2</td><td>13. Rp</td></tr></tbody></table>	Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB-P2 / m ²	Luas x NJOP PBB-P2 / m ²	Tanah (Bumi)	7. m ²	9. Rp	11. Rp	Bangunan	8. m ²	10. Rp	12. Rp			NJOP PBB-P2	13. Rp	14. Harga Transaksi/ Nilai Pasar Rp 15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 16. Nomor Sertipikat Tanah/Persil/Letter C : 00007	
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB-P2 / m ²	Luas x NJOP PBB-P2 / m ²															
Tanah (Bumi)	7. m ²	9. Rp	11. Rp															
Bangunan	8. m ²	10. Rp	12. Rp															
		NJOP PBB-P2	13. Rp															
C. PENGHITUNGAN BPHTB																		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B11 Rp																		
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp																		
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp																		
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4. Rp																		
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 5. Rp																		
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf)																		
Rp -																		
(berdasarkan penghitungan C.5)																		
Telah Dibayar Tanggal : Wajib Pajak/ Kuasa 	Telah Diteliti Tanggal : KEPALA PERANGKAT DAERAH {NAMA DAN GELAR} {PANGKAT/GOL} {NIP.}																	
Nomor Penelitian																		

C. FORMAT STPD

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	Kode Bayar												
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STPD BPHTB)														
Nomor : Tanggal Penerbitan :														
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian SSPD BPHTB: Nomor Daftar : Tanggal Daftar : Nama Wajib Pajak : Alamat : NOP : Luas Tanah : Luas Bangunan : Alamat Objek Pajak :														
B. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:														
<table><tr><td>1. Pajak yang Seharusnya Dibayar</td><td>:</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Sudah Dibayar</td><td>:</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3. Pajak yang Masih Harus Dibayar (1 - 2)</td><td>:</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">Dengan Huruf :</td></tr></table>			1. Pajak yang Seharusnya Dibayar	:	Rp	2. Pajak yang Sudah Dibayar	:	Rp	3. Pajak yang Masih Harus Dibayar (1 - 2)	:	Rp	Dengan Huruf :		
1. Pajak yang Seharusnya Dibayar	:	Rp												
2. Pajak yang Sudah Dibayar	:	Rp												
3. Pajak yang Masih Harus Dibayar (1 - 2)	:	Rp												
Dengan Huruf :														
PERHATIAN Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)														
KEPALA PERANGKAT DAERAH {NAMA DAN GELAR} {PANGKAT/GOL} {NIP.}														

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 95 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

A. FORMAT SKPDKB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	Kode Bayar																											
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKB BPHTB)																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																													
A. Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Banyumas Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap: Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: Nomor Daftar : Tanggal Daftar : NOP : Letak Objek Pajak : Alamat Wajib Pajak : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:																													
<table><tr><td>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4. Pajak yang Seharusnya Terutang</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>5. Pajak yang Telah Dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>7. Sanksi Administrasi (Bulan x 1,8% x nomor 6)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>8. Total (6 + 7)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dengan Huruf :</td></tr></table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	Rp		4. Pajak yang Seharusnya Terutang	Rp		5. Pajak yang Telah Dibayar	Rp		6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)	Rp		7. Sanksi Administrasi (Bulan x 1,8% x nomor 6)	Rp		8. Total (6 + 7)	Rp		Dengan Huruf :		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																												
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																												
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	Rp																												
4. Pajak yang Seharusnya Terutang	Rp																												
5. Pajak yang Telah Dibayar	Rp																												
6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)	Rp																												
7. Sanksi Administrasi (Bulan x 1,8% x nomor 6)	Rp																												
8. Total (6 + 7)	Rp																												
Dengan Huruf :																													
PERHATIAN																													
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);																													
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan.																													
KEPALA PERANGKAT DAERAH																													
{NAMA DAN GELAR} {PANGKAT/GOL} {NIP.}																													
Yth. Nama Wajib Pajak : Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: NOP : Nomor Daftar : Tanggal Daftar :	Diterima tanggal : Oleh 																												

B. FORMAT SKPDKBT

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	Kode Bayar																		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKBT BPHTB)																				
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																				
A. Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Banyumas Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap: Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: Nomor Daftar : Tanggal Daftar : NOP : Letak Objek Pajak : Alamat Wajib Pajak : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																				
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1 - 2)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4. Pajak yang Seharusnya Terutang</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>5. Pajak yang Telah Dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)</td><td>Rp</td><td></td></tr></table> Dengan Huruf :			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1 - 2)	Rp		4. Pajak yang Seharusnya Terutang	Rp		5. Pajak yang Telah Dibayar	Rp		6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)	Rp	
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																			
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																			
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1 - 2)	Rp																			
4. Pajak yang Seharusnya Terutang	Rp																			
5. Pajak yang Telah Dibayar	Rp																			
6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)	Rp																			
PERHATIAN 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan.																				
KEPALA PERANGKAT DAERAH																				
{NAMA DAN GELAR} {PANGKAT/GOL} {NIP.}																				
Yth. Nama Wajib Pajak : Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: NOP : Nomor Daftar : Tanggal Daftar :	Diterima tanggal Oleh 																			

C. FORMAT SKPDLB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengn alamat Perangkat Daerah}	Kode Bayar																					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDLB BPHTB)																							
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																							
A. Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Banyumas Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap: Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: Nomor Daftar : Tanggal Daftar : NOP : Letak Objek Pajak : Alamat Wajib Pajak : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																							
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:																							
<table><tr><td>1. Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>2. Pajak yang seharusnya terutang</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3. Pajak yang lebih dibayar (1 - 2)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4. Sanksi administrasi</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6. Jumlah kelebihan bayar (3 - 4 + 5)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dengan Huruf :</td></tr></table>			1. Pajak yang telah dibayar	Rp		2. Pajak yang seharusnya terutang	Rp		3. Pajak yang lebih dibayar (1 - 2)	Rp		4. Sanksi administrasi	Rp		5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp		6. Jumlah kelebihan bayar (3 - 4 + 5)	Rp		Dengan Huruf :		
1. Pajak yang telah dibayar	Rp																						
2. Pajak yang seharusnya terutang	Rp																						
3. Pajak yang lebih dibayar (1 - 2)	Rp																						
4. Sanksi administrasi	Rp																						
5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp																						
6. Jumlah kelebihan bayar (3 - 4 + 5)	Rp																						
Dengan Huruf :																							
PERHATIAN Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan pas Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).																							
KEPALA PERANGKAT DAERAH {NAMA DAN GELAR} {PANGKAT/GOL} {NIP.}																							
Yth. Nama Wajib Pajak : Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: NOP : Nomor Daftar : Tanggal Daftar :	Diterima tanggal Oleh 																						

D. FORMAT SKPDN

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	Kode Bayar																					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR NIHIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDN BPHTB)																							
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																							
A. Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Banyumas Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap: Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: Nomor Daftar : Tanggal Daftar : NOP : Letak Objek Pajak : Alamat Wajib Pajak : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																							
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1 - 2)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4. Pajak yang Seharusnya Terutang</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>5. Pajak yang Telah Dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dengan Huruf :</td></tr></table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1 - 2)	Rp		4. Pajak yang Seharusnya Terutang	Rp		5. Pajak yang Telah Dibayar	Rp		6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)	Rp		Dengan Huruf :		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																						
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																						
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1 - 2)	Rp																						
4. Pajak yang Seharusnya Terutang	Rp																						
5. Pajak yang Telah Dibayar	Rp																						
6. Pajak yang Kurang Bayar (4 - 5)	Rp																						
Dengan Huruf :																							
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERPAJAKAN {NAMA DAN GELAR} {PANGKAT/GOL} {NIP.}																							
Yth. Nama Wajib Pajak : Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: NOP : Nomor Daftar : Tanggal Daftar :	Diterima tanggal Oleh 																						

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 95 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
1) FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan SSPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*)

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan SSPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*) atas:

Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Nomor Objek Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.		
2.		
dst		

Demikian permohonan pembetulan SSPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*) ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa*)

.....

*) Pilih salah satu

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembatalan SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*)

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*) atas:

Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Nomor Objek Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.		
2.		
dst		

Demikian permohonan pembetulan SSPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*) ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa*)

.....

*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN BPHTB
1) FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan
Pembetulan SSPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*)

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan SSPD/ SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/SKPDLB BPHTB*), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan SSPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB BPHTB*) setelah dapat memenuhi persyaratan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

*) Pilih salah satu

2) FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan
Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDN/SKPDLB BPHTB*)

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB*), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB BPHTB*) setelah dapat memenuhi persyaratan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
1) FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBETULAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat PERangkt Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Data, Informasi,
dan/atau Keterangan Tambahan

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan SSPD/ SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB *), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen yang berisi data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi:

1.
2.
3. dst.

Dokumen yang berisi data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* dimaksud, agar diberikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan dokumen dimaksud, surat permohonan pembetulan SSPD/ SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB *) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas; dan
4. Arsip.

2) FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan Kepala Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Data, Informasi,
dan/atau Keterangan Tambahan

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB *), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen yang berisi data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi:

- 4.
- 5.
- 6. dst.

Dokumen yang berisi data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* dimaksud, agar diberikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan dokumen dimaksud, surat permohonan pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB *) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas; dan
 - 4. Arsip.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

1) FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN MENGABULKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN

BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
NOMOR ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembetulan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBETULAN BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR ATAS NAMA

- PERTAMA : 1. Mengabulkan permohonan pembetulan BPHTB nomor atas nama dalam suratnya nomor tanggal
2. Membetulan BPHTB Nomor atas nama sebagai berikut:

Data yang Dilakukan Pembetulan	Semula	Menjadi
.....		
.....		
dst.....	dst.....	dst.....

KEDUA : Hal-hal lain yang tidak dilakukan pembetulan dalam keputusan ini tetap berlaku sebagaimanamestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

2) FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN MENOLAK
PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN
BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
NOMOR ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Nomor Tanggal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembetulan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Atas Nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBETULAN BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR ATAS NAMA

- PERTAMA : 1. Menolak permohonan pembetulan BPHTB nomor atas nama dalam suratnya nomor tanggal
2. Mempertahankan BPHTB Nomor atas nama sebagai berikut:

Data yang Dilakukan Pembetulan	Semula	Menjadi
.....		
.....		
dst.....	dst.....	dst.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

3) FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBATALAN
BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
NOMOR ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan..... Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembatalan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBATALAN BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR ATAS NAMA

- PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak*) permohonan pembatalan
BPHTB nomor atas nama dalam suratnya
nomor tanggal
2. Membatalkan/Mempertahankan BPHTB Nomor
atas:
Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :
Luas Bumi :
Luas Bangunan :
BPHTB :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SECARA JABATAN

1) FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN
BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SECARA JABATAN
NOMOR ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh serta hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembetulan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Atas Nama Secara Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBETULAN BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN NOMOR ATAS NAMA SECARA JABATAN

PERTAMA : Membetulankan BPHTB Nomor atas nama sebagai berikut:

Data yang Dilakukan Pembetulan	Semula	Menjadi
.....		
.....		
dst.....	dst.....	dst.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

2) FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SECARA JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBATALAN
BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SECARA JABATAN
NOMOR ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh serta hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembatalan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PEMBATALAN BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN NOMOR ATAS NAMA

PERTAMA : Membatalkan BPHTB Nomor atas:

Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :
Luas Bumi :
Luas Bangunan :
BPHTB :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO